



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350
Telepon 021-3905889 / 3907911
Laman : bawaslu.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR: 0046 /BAWASLU/SJ/OT.03/III/2019

TENTANG

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mendorong penilaian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu dilakukan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang tim asesor penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;
8. Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0006/K.Bawaslu/OT.03/I/2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.
- KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- KEDUA : Tim asesor memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Dalam hal memberikan penilaian, Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum bertugas
 1. Melakukan proses penilaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. Memberikan nilai sesuai aturan;
 3. Melakukan diskusi dalam grup dengan baik untuk mencapai konsesus dalam hal penilaian; dan
 4. Menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan jadwal.
 - b. Membuat laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi.
 - c. Menyampaikan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- KETIGA : Tim pengarah dan tim pelaksana reformasi birokrasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS JENDERAL,



GUNAWAN SUSWANTORO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR :
TANGGAL :

No	Nama	KEDUDUKAN	TUGAS
1	Gunawan Suswantoro	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan terhadap setiap proses pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi kepada Asesor; 2. Melakukan penilaian akhir; 3. Menyampaikan hasil penilaian akhir kepada Kementerian PAN dan RB.
2	Asmin Safari Lubis	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas asesor; 2. Melakukan panel penilaian; 3. Mengkoordinasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan; 4. Memasukkan nilai hasil penilaian yang telah disepakati 5. Menyampaikan hasil penilaian kepada Sekretaris Jenderal
3	Asesor		
	Asesor 1 : Dermawan Adhi Santoso	Asesor untuk : <ul style="list-style-type: none"> - Program Manajemen Perubahan - Program Penataan dan Penguatan Organisasi - Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan 2. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan 3. Menyampaikan hasil penilaian kepada Sekretaris Jenderal
	Asesor 2 : La Bayoni	Asesor untuk : <ul style="list-style-type: none"> - Program Penguatan Pengawasan - Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan 2. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan 3. Menyampaikan hasil penilaian kepada Sekretaris Jenderal
	Asesor 3 : Ferdinand Eskol Tiar Sirait	Asesor untuk : <ul style="list-style-type: none"> - Program Penataan peraturan perundang-undangan - Program Penataan Tatalaksana - Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan 2. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan 3. Menyampaikan hasil penilaian kepada Sekretaris Jenderal

4	Pendukung Asesor - Dedy Mulia - Nur Jami'atul - Zein Naufal Eriko - Hendru Wijaya	Pendukung Asesor untuk: - Program Manajemen Perubahan - Program Penataan dan Penguatan Organisasi - Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Membantu Tim Asesor melakukan penilaian komponen pengungkit; 2. Membantu Asesor merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan;
	- Abdul Rahman Mansyur - Faik Wildan Husaini - Ahmad Noval P - M Fadhil Husein	Pendukung Asesor untuk: - Program Penguatan Pengawasan - Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Membantu Tim Asesor melakukan penilaian komponen pengungkit; 2. Membantu Asesor merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan;
	- Roy M Siagian - Mhd. Adham Fitrah - Gifari Widi K - Baiq Gany M	Pendukung Asesor untuk : - Program Penataan peraturan perundang-undangan - Program Penataan Tatalaksana - Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	1. Membantu Tim Asesor melakukan penilaian komponen pengungkit; 2. Membantu Asesor merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 22 Maret 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS JENDERAL,**



GUNAWAN SUSWANTORO